

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG

Jl. Letnan Kolonel Jl. Endro Suratmin, Harapan Jaya, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131 35131



Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN MADRASAH / MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG

Standar Pelayanan Cetak Ulang Laporan Hasil Belajar Hilang atau Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Resmi: -Surat permohonan dari orang tua/wali siswa atau siswa yang bersangkutan, ditujukan kepada kepala sekolah.
2. Dokumen Pendukung: - Laporan Kehilangan dari Kepolisian: Jika rapor hilang, pemohon harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. - Rapor Rusak: Jika rapor rusak, pemohon harus menyerahkan rapor yang rusak sebagai bukti.
3. Identitas Pemohon: Fotokopi atau salinan digital kartu identitas (KTP/SIM) dari orang tua/wali siswa atau siswa yang bersangkutan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Permohonan: • Orang tua/wali siswa atau siswa mengajukan permohonan cetak ulang secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan
2. Verifikasi Dokumen: • Petugas administrasi sekolah memverifikasi keabsahan dokumen yang diajukan, termasuk surat keterangan kehilangan atau rapor rusak.
3. Persetujuan Kepala Madrasah: • Setelah verifikasi, dokumen diserahkan kepada kepala sekolah untuk mendapatkan persetujuan pencetakan ulang.
4. Pencetakan Ulang Rapor: • Rapor yang hilang atau rusak dicetak ulang oleh petugas administrasi dengan menggunakan data yang ada dalam arsip sekolah atau sistem informasi sekolah.
5. Pengesahan dan Penyerahan Rapor: • Rapor yang telah dicetak ulang disahkan oleh kepala sekolah dan diserahkan kepada pemohon.
6. Pencatatan: • Proses cetak ulang rapor dicatat dalam buku atau sistem administrasi sekolah untuk keperluan dokumentasi dan referensi di masa mendatang.

Waktu Penyelesaian

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG

Jl. Letnan Kolonel Jl. Endro Suratmin, Harapan Jaya, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131 35131



Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN MADRASAH / MADRASAH ALIYAH

5 Hari

Waktu yang diperlukan untuk mencetak dan melaporkan Hasil Belajar adalah maksimal 5 hari kerja setelah dokumen permohonan lengkap diterima.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan hasil Belajar

Pengaduan Layanan

Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui:

- a. Telepon: (0721) 706448
- b. Email: tatausahaman1bandarlampung@gmail.com
- c. Kotak saran yang tersedia di ruang PTSP